

## Tobacco Industry Monitoring - Indonesia

### Apresiasi Industri Tembakau Terhadap Kenaikan Tarif Cukai Tahun 2021

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor [198/PMK.010/2020](#) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 12,5 persen untuk semua golongan kecuali SKT. Kenaikan yang mulai efektif diimplementasikan per 1 Februari 2021 tersebut mendapatkan apresiasi dari industri tembakau, antara lain:

#### 1. Aksi Borong Pita Cukai Tahun 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa penerimaan bea dan cukai pada bulan Januari 2021 mencapai Rp12,5 triliun atau tumbuh 175,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian positif tersebut disokong oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang naik hingga enam kali lipat. Selain pelunasan cukai rokok untuk bulan November dan Desember 2020, kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pemesanan pita cukai rokok di Januari 2021.

Kebijakan Pemerintah untuk menunda pemberlakuan kenaikan cukai selama satu bulan diapresiasi oleh industri dengan menaikkan volume produksi rokok sebesar 167 persen, dari sebelumnya 13,14 miliar batang menjadi 35,1 miliar batang pada bulan Januari 2021. Hal tersebut dilakukan agar industri bisa mendapatkan selisih tarif sebelum cukai rokok naik rata-rata sebesar 12,5 persen per 1 Februari 2021.

#### 2. Jumlah Pabrik Rokok Bertambah Selama Pandemi COVID-19

Selama masa pandemi COVID-19, penjualan rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT) mengalami tren kenaikan karena harganya lebih murah sehingga terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat. Kondisi tersebut, ditambah dengan kebijakan Pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai SKT, disambut hangat oleh para pengusaha untuk membuat pabrik rokok segmen SKT.

Pada awal tahun 2021, Kantor Bea dan Cukai Kudus mencatat penambahan jumlah pabrik rokok segmen SKT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dari sebelumnya yang hanya 80 pabrik menjadi 111 pabrik, atau terjadi penambahan sebanyak 31 pabrik.

#### 3. PT HM Sampoerna Genjot Segmen SKT

Apresiasi terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak mengenakan kenaikan tarif cukai pada seluruh golongan SKT juga diberikan oleh Direktur Utama PT HM

## Update #1: 10 Maret 2021


Sampoerna Mindaugas Trumpaitis. Apresiasi tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan penjualan rokok jenis SKT selama tahun 2021 sebagai strategi PT HM Sampoerna untuk mendongkrak kinerja keuangan Perseroan yang mengalami penurunan dikarenakan penurunan volume penjualan hingga 19,3 persen di tahun 2020.

Peluang HMSP untuk menggenjot produksi dan penjualan rokok jenis SKT sangat dimungkinkan mengingat pangsa pasar Perseroan pada segmen ini masih sekitar 38,7 persen hingga kuartal III tahun 2020.

Apresiasi tersebut merupakan taktik industri untuk tetap menjadikan penduduk miskin dan sangat miskin sebagai target utama pasar rokok kretek. **Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang tertinggi mengkonsumsi tembakau adalah mereka dari kelompok miskin sebanyak 33,52 persen.** Temuan ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang mencatat **rokok kretek penyumbang garis kemiskinan terbesar kedua** setelah beras, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Selama pandemi COVID-19, **kontribusi rokok kretek terhadap garis kemiskinan meningkat** dari 11,17 persen pada September 2019 menjadi 13,50 persen September 2020 untuk wilayah perkotaan. Peningkatan kontribusi rokok kretek juga terjadi di wilayah perdesaan dari 10,37 persen September 2019 menjadi 11,85 persen September 2020.

### Kontribusi (%) Lima Besar Komoditas Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan, September 2019 dan September 2020



Sumber: BPS, Susenas, September 2019 dan September 2020